



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARCEDES Panggilan CEDES;**
2. Tempat lahir : Durian Jantung;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 09 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong I Siguhung, Kelurahan Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal

5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MARCEDES Panggilan CEDES**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARCEDES Panggilan CEDES** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna merah;
 2. Uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online Sdr. MARCEDES Panggilan CEDES sebanyak Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. Uang dari hasil penjualan atau kemenangan angka-angka togel sebanyak Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rician:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. MARCEDES Panggilan CEDES;
6. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya **Terdakwa MARCEDES Panggilan CEDES**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa MARCEDES Panggilan CEDES**, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil bermain judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1820 warna merah. Terdakwa bermain judi online tersebut melalui situs Indo6D dengan website <https://co.imbuan.cc/wap/> dan situs Kisaran Toto dengan website www.idekisarantoto.info/wap/ dengan username dan password yang sama untuk kedua situs tersebut yaitu username Mercedes12 dan password 654321cm. Bahwa judi online tersebut, selain Terdakwa mainkan untuk diri Terdakwa sendiri juga Terdakwa menerima titipan dari orang lain dengan cara orang tersebut menyebutkan angka yang akan dipasang secara lisan maupun tulisan dan nilai taruhannya serta orang tersebut langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa. Kemudian datang seseorang yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi namanya menitipkan angka judi online jenis Singapura kepada Terdakwa yaitu angka 05 dan 50 beserta uang taruhannya sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memasukkan angka 05 dan 50 tersebut ke dalam salah satu situs judi online tersebut yang Terdakwa ketik di aplikasi Chrome, kemudian Login dengan User Name Mercedes12 dan Password 654321cm. Pada akun tersebut Terdakwa bisa memilih menu judi online yang ditampilkan di beranda dan negara yang akan dimainkan. Jika saldo di akun Terdakwa cukup maka Terdakwa langsung menggunakan saldo tersebut, namun jika saldo tidak cukup

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusana mahkamahagung.go.id depositkan dulu dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah ditentukan di dalam website tersebut dan Terdakwa mentransfer uang tersebut menggunakan rekening Bank BRI atas nama Terdakwa. Setelah saldo akun Terdakwa cukup, selanjutnya Terdakwa bisa memasang angka judi online. Selanjutnya jika Terdakwa memasukkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1.000 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), kalau Terdakwa memasukan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp.1.000 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), begitu juga dengan memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah). Setelah semua angka pasangan Terdakwa masukkan, lalu Terdakwa menekan tombol simpan, lalu tekan pasang taruhan. Selanjutnya Terdakwa hanya perlu menunggu angka yang keluar sesuai jadwal jenis judi online yang dimainkan. Jika angka pasangan Terdakwa keluar berarti Terdakwa menang dan kalau angka tersebut menang atau keluar 2 (dua) angka pasangan paling rendah Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan. Selanjutnya jika 3 (tiga) angka pasangan paling rendah Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan. Sedangkan jika angka yang Terdakwa pasang tidak keluar, berarti Terdakwa kalah dan tidak ada mendapatkan apa-apa. Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Selanjutnya datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (handphone) merk VIVO 1820 warna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) an. MARCEDES, 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI, Uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online Terdakwa sebanyak Rp. 308.000 (Tiga ratus delapan ribu rupiah) dan Uang dari hasil penjualan atau kemenangan angka-angka togel sebanyak Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa selain bermain judi online jenis Singapura, Terdakwa mengaku juga bermain judi online jenis Sidney dan Hongkong. Bahwa aturan permainan judi online jenis Singapura, Sidney dan Hongkong yang Terdakwa mainkan sama saja dan yang membedakannya hanya batas waktu pemasangan angka yaitu pukul

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, pukul 17.30 WIB untuk jenis Singapura dan pukul 22.45 WIB untuk jenis Hongkong;

Bahwa warung tempat Terdakwa bermain judi online tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum dan Terdakwa mengaku sudah melakukan permainan judi online tersebut lebih kurang selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek IV Koto Aur Malintang untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa MARCEDES Pgl CEDES**, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil bermain judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1820 warna merah. Terdakwa bermain judi online tersebut melalui situs Indo6D dengan website <https://co.imbuan.cc/wap/> dan situs Kisaran Toto dengan website www.idekisarantoto.info/wap/ dengan username dan password yang sama untuk kedua situs tersebut yaitu username Mercedes12 dan password 654321cm. Kemudian Terdakwa memasukkan angka 05 dan 50 ke dalam salah satu situs judi online tersebut yang Terdakwa ketik di aplikasi Chrome, kemudian Login dengan User Name Mercedes12 dan Password 654321cm. Pada akun tersebut Terdakwa bisa memilih menu judi online yang ditampilkan di beranda dan negara yang akan dimainkan. Jika saldo di akun Terdakwa cukup maka Terdakwa langsung menggunakan saldo tersebut, namun jika saldo tidak cukup maka Terdakwa harus mendepositkan dulu dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah ditentukan di dalam website tersebut dan Terdakwa mentransfer uang tersebut menggunakan rekening Bank BRI atas nama Terdakwa. Setelah saldo akun Terdakwa cukup, selanjutnya Terdakwa bisa memasang angka judi online.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang jika angka ini

putusannya jika angka ini memasukkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1.000 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), kalau Terdakwa memasukan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp.1.000 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), begitu juga dengan memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah). Setelah semua angka pasangan Terdakwa masukkan, lalu Terdakwa menekan tombol simpan, lalu tekan pasang taruhan. Selanjutnya Terdakwa hanya perlu menunggu angka yang keluar sesuai jadwal jenis judi online yang dimainkan. Jika angka pasangan Terdakwa keluar berarti Terdakwa menang dan kalau angka tersebut menang atau keluar 2 (dua) angka pasangan paling rendah Rp1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka pasangan paling rendah Rp1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berlaku kelipatan. Sedangkan jika angka yang Terdakwa pasang tidak keluar, berarti Terdakwa kalah dan tidak ada mendapatkan apa-apa. Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Selanjutnya datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (handphone) merk VIVO 1820 warna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) an. MARCEDES, 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI, Uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online Terdakwa sebanyak Rp. 308.000 (Tiga ratus delapan ribu rupiah) dan Uang dari hasil penjualan atau kemenangan angka-angka togel sebanyak Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa selain bermain judi online jenis Singapura, Terdakwa mengaku juga bermain judi online jenis Sidney dan Hongkong. Bahwa aturan permainan judi online jenis Singapura, Sidney dan Hongkong yang Terdakwa mainkan sama saja dan yang membedakannya hanya batas waktu pemasangan angka yaitu pukul 13.30 WIB untuk jenis Sidney, pukul 17.30 WIB untuk jenis Singapura dan pukul 22.45 WIB untuk jenis Hongkong;

Bahwa warung tempat Terdakwa bermain judi online tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum dan Terdakwa mengaku sudah melakukan permainan judi online tersebut lebih kurang selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek IV Koto Aur Malintang untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abrianto Panggilan Ab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang berada di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa berawal dari adanya laporan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat di Korong Siguhung, dari informasi tersebut dengan dasar Surat Perintah Tugas yang telah dikeluarkan oleh Kapolsek IV Koto Aur Malintang, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Irvan Rahmat Panggilan Irvan menuju ke lokasi sebagaimana dalam laporan yaitu di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Korong Siguhung tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam sebuah warung kopi milik Robi Panggilan Nago, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapati Terdakwa sedang memegang 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) unit handphone miliknya yang disimpan didalam saku celananya, lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi memeriksa ke dalam handphone tersebut dan Saksi menemukan angka-angka pasangan nomor togel di situs judi togel online di dalam handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi memperlihatkan dan menanyakan kepada Terdakwa tentang angka-angka pasangan nomor togel di situs judi online tersebut dan Terdakwa mengatakan yang memasang angka-angka pasangan nomor togel di situs Judi online tersebut adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek IV Koto Aur Malintang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara permainan judi tersebut yaitu melalui situs Indo6D dengan website <https://co.imbuhan.cc/wap/> dan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan website [Error! Hyperlink reference not valid.](#)

dengan username dan password yang sama untuk kedua situs tersebut yaitu username Mercedes12 dan password 654321cm;

- Bahwa selain Terdakwa memainkan judi online tersebut untuk diri sendiri, Terdakwa juga menerima titipan dari orang lain dengan cara orang tersebut menyebutkan angka yang akan dipasang secara lisan maupun tulisan dan nilai taruhannya serta orang tersebut langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa. Terdakwa melakukan pengisian deposit ke dalam akun milik Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening milik Terdakwa, selanjutnya jika Terdakwa memasukkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau Terdakwa memasukan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitu juga dengan memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah semua angka pasangan Terdakwa masukkan, lalu Terdakwa menekan tombol simpan, lalu tekan pasang taruhan. Selanjutnya Terdakwa hanya perlu menunggu angka yang keluar sesuai jadwal jenis judi online yang dimainkan;

- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan, jika angka pasangan Terdakwa keluar berarti Terdakwa menang dan kalau angka tersebut menang atau keluar 2 (dua) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan. Selanjutnya jika 3 (tiga) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan, sedangkan jika angka yang Terdakwa pasang tidak keluar, berarti Terdakwa kalah dan tidak ada mendapatkan apa-apa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut sudah hampir selama 2 (dua) tahun semenjak tahun 2022 sampai dengan saat sekarang;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irvan Rahmat Panggilan Irvan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang berada di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa berawal dari adanya laporan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat di Korong Siguhung, dari informasi tersebut dengan dasar Surat Perintah Tugas yang telah dikeluarkan oleh Kapolsek IV Koto Aur Malintang, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Saksi Abrianto Panggilan Ab dan rekan Saksi lainnya menuju ke lokasi sebagaimana dalam laporan yaitu di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Korong Siguhung tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam sebuah warung kopi milik Robi Panggilan Nago, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapati Terdakwa sedang memegang 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) unit handphone miliknya yang disimpan didalam saku celananya, lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi memeriksa ke dalam handphone tersebut dan Saksi menemukan angka-angka pasangan nomor togel di situs judi togel online di dalam handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi memperlihatkan dan menanyakan kepada Terdakwa tentang angka-angka pasangan nomor togel di situs judi online tersebut dan Terdakwa mengatakan yang memasang angka-angka pasangan nomor togel di situs Judi online tersebut adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek IV Koto Aur Malintang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara permainan judi tersebut yaitu melalui situs Indo6D dengan website <https://co.imbuhan.cc/wap/> dan situs Kisaran Toto dengan website www.idekisarantoto.info/wap/ dengan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sama untuk kedua situs tersebut yaitu

username Mercedes12 dan password 654321cm;

- Bahwa selain Terdakwa memainkan judi online tersebut untuk diri sendiri, Terdakwa juga menerima titipan dari orang lain dengan cara orang tersebut menyebutkan angka yang akan dipasang secara lisan maupun tulisan dan nilai taruhannya serta orang tersebut langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa. Terdakwa melakukan pengisian deposit ke dalam akun milik Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening milik Terdakwa, selanjutnya jika Terdakwa memasukkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau Terdakwa memasukan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitu juga dengan memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah semua angka pasangan Terdakwa masukan, lalu Terdakwa menekan tombol simpan, lalu tekan pasang taruhan. Selanjutnya Terdakwa hanya perlu menunggu angka yang keluar sesuai jadwal jenis judi online yang dimainkan;

- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan, jika angka pasangan Terdakwa keluar berarti Terdakwa menang dan kalau angka tersebut menang atau keluar 2 (dua) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan. Selanjutnya jika 3 (tiga) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan, sedangkan jika angka yang Terdakwa pasang tidak keluar, berarti Terdakwa kalah dan tidak ada mendapatkan apa-apa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut sudah hampir selama 2 (dua) tahun semenjak tahun 2022 sampai dengan saat sekarang;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Marta Efendi Panggilan Pen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang berada di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, ada warga yang melapor kepada Saksi selaku Kepala Dusun bahwa Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di sebuah warung yang berada di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya Saksi langsung datang ke tempat kejadian tersebut, dan setelah sampai dilokasi Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan beserta barang bukti, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek IV Koto Aur Malintang;
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan, jika angka pasangan Terdakwa keluar berarti Terdakwa menang dan kalau angka tersebut menang atau keluar 2 (dua) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan. Selanjutnya jika 3 (tiga) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan, sedangkan jika angka yang Terdakwa pasang tidak keluar, berarti Terdakwa kalah dan tidak ada mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa juga menerima titipan pasangan nomor dari orang lain dengan cara menerima langsung titipan tersebut dimana Terdakwa duduk di sebuah warung yang banyak dikunjungi orang, namun ada juga yang menitipkan pasangan nomor melalui whatsapp dan sms;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan permainan judi togel online tersebut sudah hampir selama 2 (dua) tahun semenjak tahun 2022 sampai dengan saat sekarang;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang berada di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu melalui situs Indo6D dengan website <https://co.imbuan.cc/wap/> dan situs Kisaran Toto dengan website www.idekisarantoto.info/wap/ dengan username dan password yang sama untuk kedua situs tersebut yaitu username Mercedes12 dan password 654321cm;
- Bahwa selain Terdakwa memainkan judi online tersebut untuk diri sendiri, Terdakwa juga menerima titipan dari orang lain dengan cara orang tersebut menyebutkan angka yang akan dipasang secara lisan maupun tulisan dan nilai taruhannya serta orang tersebut langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa. Terdakwa melakukan pengisian deposit ke dalam akun milik Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening milik Terdakwa, selanjutnya jika Terdakwa memasukkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau Terdakwa memasukan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitu juga dengan memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah semua angka pasangan Terdakwa masukkan, lalu Terdakwa menekan tombol simpan, lalu tekan pasang taruhan. Selanjutnya Terdakwa hanya perlu menunggu angka yang keluar sesuai jadwal jenis judi online yang dimainkan;
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan, jika angka pasangan Terdakwa keluar berarti Terdakwa menang dan kalau angka tersebut menang atau keluar 2 (dua) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi (Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik

Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan. Selanjutnya jika 3 (tiga) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan, sedangkan jika angka yang Terdakwa pasang tidak keluar, berarti Terdakwa kalah dan tidak ada mendapatkan apa-apa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut sudah hampir selama 2 (dua) tahun semenjak tahun 2022 sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna merah;
- Uang penarikan dana (*withdraw*) dari akun judi online Sdr. MARCEDES Panggilan CEDES sebanyak Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang dari hasil penjualan atau kemenanangan angka-angka togel sebanyak Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rician:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. MARCEDES Panggilan CEDES;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Pasal 187 Undang-undang dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang berada di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu melalui situs Indo6D dengan website <https://co.imbuhan.cc/wap/> dan situs Kisaran Toto dengan website www.idekisarantoto.info/wap/ dengan username dan password yang sama untuk kedua situs tersebut yaitu username Mercedes12 dan password 654321cm;
- Bahwa selain Terdakwa memainkan judi online tersebut untuk diri sendiri, Terdakwa juga menerima titipan dari orang lain dengan cara orang tersebut menyebutkan angka yang akan dipasang secara lisan maupun tulisan dan nilai taruhannya serta orang tersebut langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa. Terdakwa melakukan pengisian deposit ke dalam akun milik Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening milik Terdakwa, selanjutnya jika Terdakwa memasukkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau Terdakwa memasukan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitu juga dengan memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah semua angka pasangan Terdakwa masukkan, lalu Terdakwa menekan tombol simpan, lalu tekan pasang taruhan. Selanjutnya Terdakwa hanya perlu menunggu angka yang keluar sesuai jadwal jenis judi online yang dimainkan;
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan, jika angka pasangan Terdakwa keluar berarti Terdakwa menang dan kalau angka tersebut menang atau keluar 2 (dua) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan. Selanjutnya jika 3 (tiga) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan angka 164/Pid.B/2024/PN Pmn yang Terdakwa dapatkan hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan, sedangkan jika angka yang Terdakwa pasang tidak keluar, berarti Terdakwa kalah dan tidak ada mendapatkan apa-apa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Mercedes Panggilan Cedes, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-27/PARIA-03/07/2024, tanggal 1

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan

orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang berada di Korong Siguhung, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu melalui situs Indo6D dengan website <https://co.imbuhan.cc/wap/> dan situs Kisaran Toto dengan website www.idekisarantoto.info/wap/ dengan username dan password yang sama untuk kedua situs tersebut yaitu username Mercedes12 dan password 654321cm;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain Terdakwa memainkan judi online tersebut untuk diri sendiri, Terdakwa juga menerima titipan dari orang lain dengan cara orang tersebut menyebutkan angka yang akan dipasang secara lisan maupun tulisan dan nilai taruhannya serta orang tersebut langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa. Terdakwa melakukan pengisian deposit ke dalam akun milik Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening milik Terdakwa, selanjutnya jika Terdakwa memasukkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau Terdakwa memasukan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitu juga dengan memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo akun Terdakwa akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah semua angka pasangan Terdakwa masukkan, lalu Terdakwa menekan tombol simpan, lalu tekan pasang taruhan. Selanjutnya Terdakwa hanya perlu menunggu angka yang keluar sesuai jadwal jenis judi online yang dimainkan;

Menimbang, bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan, jika angka pasangan Terdakwa keluar berarti Terdakwa menang dan kalau angka tersebut menang atau keluar 2 (dua) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan. Selanjutnya jika 3 (tiga) angka pasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika angka yang Terdakwa masukan milik Terdakwa, namun jika angka titipan, maka yang Terdakwa dapatkan hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk orang yang menitipkan, sedangkan jika angka yang Terdakwa pasang tidak keluar, berarti Terdakwa kalah dan tidak ada mendapatkan apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan dari Terdakwa dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas maka oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan terbukti bersalah akan dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna merah;
- Uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online Sdr. MARCEDES Panggilan CEDES sebanyak Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang dari hasil penjualan atau kemenangan angka-angka togel sebanyak Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rician:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. greid merupakan saat Terdakwa ditangkap dan merupakan alat pendukung serta hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut di atas masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. MARCEDES Panggilan CEDES;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI;

merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marcedes Panggilan Cedec** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna merah;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (withdraw) dari akun judi online Sdr. MARCEDES

Panggilan CEDES sebanyak Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian :

- 5.2.1. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 5.2.2. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 5.2.3. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 5.3. Uang dari hasil penjualan atau kemenangan angka-angka togel sebanyak Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 5.3.1. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 5.3.2. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 5.3.3. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Dirampas untuk negara;
 - 5.4. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel;
 - 5.5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. MARCEDES Panggilan CEDES;
 - 5.6. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Dewi Yanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri Adek Maiyuza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Rahma Desti, S.H.